

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGARAPAN SAWAH (MUZARA'AH) DI DESA PONDOWAN KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI

A. Gambaran umum Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati

1. Letak geografis

Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati merupakan dataran rendah yang berada 2000 M di atas permukaan laut, terletak di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa sendangrejo kecamatan Tayu
- Sebelah selatan : Desa Ngemplak Lor Kecamatan Margoyoso
- Sebelah barat : Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal
- Sebelah timur : Desa Kedungsari Kecamatan Tayu

Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati terdiri dari 5 dusun, yaitu :

- a) Dusun Krajan
- b) Dusun Gombong
- c) Dusun Drajak
- d) Dusun Gayam
- e) Dusun Gading

Dari lima dusun tersebut terdapat 4 RW (Rukun Warga) dan 21 RT (Rukun Tangga).

2. Kondisi tanah

Luas Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati kecamatan Tayu Kabupaten Pati ada 234, 014 ha, terdiri dari :

a. Tanah sawah

- Irigasi tekhnis : 7 Ha
- Irigasi setengah tekhnis : 17 Ha
- Irigasi sederhana : 46.045 Ha
- Tadah hujan : - Ha

b. Tanah kering

- Pekarangan/bangunan : 77.705 Ha
- Tegalan/kuburan : 80.570 Ha
- Tambak : - Ha

c. Lain-lain (sungai, jalan)

3. Keadaan demografi

Jumlah penduduk Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati sebanyak 3742 orang yang terdiri dari :

- a. Laki-laki : 1859 orang
- b. Perempuan : 1883 orang

Serta jumlah kepala keluarga (KK) yang ada sebanyak : 1161 KK

Jumlah penduduk Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati menurut umur, yaitu :

a. Kelompok pendidikan

- 1) 00 – 03 tahun : 67 orang

- 2) 04 – 06 tahun : 81 orang
- 3) 07 – 12 tahun : 376 orang
- 4) 13 – 15 tahun : 379 orang
- 5) 16 – 18 tahun : 143 orang
- 6) 19 – keatas : 49 orang

b. Kelompok tenaga kerja

- 1) 10 – 14 tahun : --
- 2) 15 – 19 tahun : 49 orang
- 3) 20 – 26 tahun : 362 orang
- 4) 27 – 40 tahun : 215 orang
- 5) 41 – 56 tahun : 327 orang
- 6) 57 – Keatas : 126 orang

Mayoritas penduduk Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati bermatapencaharian sebagai petani. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian yaitu :

a. Karyawan :

- 1) Pegawai Negeri Sipil : 37 orang
- 2) A B R I : 3 orang
- 3) Swasta : 129 orang

b. Wiraswasta/pedagang : 139 / 69 orang

c. Petani : 483 orang

d. Pertukangan : 38 orang

e. Buruh tani : 193 orang

- f. Pensiunan : 8 orang
- g. Nelayan : --
- h. Pemulung : --
- i. Jasa : 9 orang

Sedang jumlah penduduk menurut pendidikan, yaitu :¹

TABEL 3.1

| No | Pendidikan | Jumlah | Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------------|--------|---------------------------|--------|
| | Lulusan pendidikan umum | | Lulusan pendidikan khusus | |
| 1. | Taman kanak-kanak | 1193 | Pondok pesantren | - |
| 2. | Sekolah dasar | 1736 | Madrasah | 33 |
| 3. | SMP/SLTP | 717 | Pendidikan keagamaan | - |
| 4. | SMA/SLTA | 499 | Sekolah luar biasa | - |
| 5. | Akademi D1-D3 | 46 | Kursus/ketrampilan | - |
| 6. | Sarjana S1-S3 | 7 | | |
| | Jumlah | 4198 | Jumlah | 33 |

4. Kondisi sosial ekonomi Masyarakat

Berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di desa Pondowan, di Pondowan sendiri terdapat 2 buah masjid dan 12 musholla. Dalam hal keagamaan desa Pondowan termasuk desa yang religius, karena sebagian besar masyarakatnya memeluk agama islam. Hal ini bisa dilihat dari

¹ Data diperoleh dari data demografi dan monografi desa Pondowan tahun 2010

kegiatan masyarakat desa Pondowan yang setiap satu bulan sekali mengadakan acara keagamaan di musholla-musholla.²

B. Praktek pelaksanaan akad *muzara'ah*

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Pondowan, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur dari akad *muzara'ah* di desa Pondowan serta menyebutkan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan akad *muzara'ah* tersebut.

1. Alur perjanjian akad *muzara'ah*

- a. Awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap baik itu disengaja maupun tidak yang tujuannya mengadakan akad baik tertulis maupun lisan. Pada penelitian ini kebanyakan menggunakan akad secara lisan. Sebagai contoh :

Pemilik lahan : “aku mempunyai sawah 1 ha di belakang sana, tetapi aku sibuk dan tidak ada waktu untuk mengurus sawah tersebut. Kalau bapak tidak keberatan tolong bantu saya untuk menggarap sawah saya. Dan nanti masalah keuntungan kita bagi berdua ketika sudah panen.”

Petani penggarap : “iya pak, saya mau dan sanggup untuk menggarap sawah bapak”.

² Hasil wawancara dengan Bpk Susanto (Sekretaris Desa Pondowan), tanggal 09-07 2013

- b. Setelah mengadakan pertemuan dan mengadakan akad, kemudian kedua belah pihak bermuasyawarah mengenai tata cara penggarapan dan berapa jangka waktu akad tersebut.
- c. Penggarap melakukan penanaman dan mengolahnya sampai siap panen.
- d. Hasil panen dikumpulkan menjadi satu (biasaanya dikumpulkan di tempat penggilingan padi)
- e. Sebelum dibagi hasil penennya, hasil kotor dari panen tersebut dikurangi dahulu untuk bibit yang telah diserahkan diawal, kemudian setelah itu baru dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad.³

Selama proses penelitian berlangsung penulis menyimpulkan alasan yang menjadi sebab mereka melakukan akad *muzara'ah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi pemilik lahan
 - Karena kesibukan mereka yang lain, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengolah lahan. Meskipun sebenarnya mereka bisa menggarapnya sendiri.
 - Karena usia yang sudah lanjut sehingga mereka tidak memiliki tenaga yang cukup untuk menggarap lahannya sendiri.
 - Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- b. Bagi petani penggarap

³ Hasil wawancara dengan Bpk. Hanafi (salah satu pemilik lahan di Desa Pondowan), tanggal 10-07-2013

- Untuk mencari tambahan penghasilan karena lahan yang dimiliki hanya sedikit.
- Karena mereka tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mereka mempunyai keahlian, sehingga mereka menerima lahan orang lain untuk mereka garap.

Akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Pondowan menurut para pelaku di wilayah objek penelitian yang berbeda-beda, sebagian ada yang berpendapat bahwa akad *muzara'ah* bisa lebih menguntungkan daripada bentuk pengolahan tanah yang lainnya, dengan alasan mereka tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak, mereka hanya tinggal menerima hasil panen.

Ada juga yang berpendapat bahwa akad tersebut sama dengan apabila lahan tersebut dikerjakan sendiri, artinya baik pemilik lahan maupun petani penggarap sama-sama memperoleh modal yang telah dikeluarkan, atau dengan kata lain, hasil yang diperoleh sama dengan biaya yang telah dikeluarkan, jadi tidak untung juga tidak rugi.⁴

Pendapat lain ada juga yang mengatakan bahwa akad tersebut lebih banyak ruginya jika dibandingkan untungnya yakni hasil yang diperoleh. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa hasil panen yang mereka terima tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang mereka keluarkan selama proses penggarapan. Alasan ini dikemukakan kebanyakan dari para penggarap.

⁴ Wawancara dengan Bpk. Nor Syeh (salah satu petani penggarap di desa Pondowan), tanggal 11-072013

Di bawah ini penulis kemukakan beberapa bentuk akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Pondowan kecamatan tayu kabupaten pati.

- a. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik tanah, benih yang akan ditanam serta pengolahan berasal dari petani penggarap. Dalam bentuk ini pemilik tanah hanya memiliki tanggungan yakni pembayaran pajak tanah hak milik. Sedangkan tanggungan yang berhubungan dengan pengolahan lahan menjadi tanggungan petani penggarap, yang meliputi penyemaian benih, penanaman, pembajakan dan perataan lahan, pengairan, pemberian pupuk, penyuburan lahan sampai tiba waktunya panen.
- b. Lahan pertanian yang akan diolah berasal dari pemilik, alat dan kerja (tenaga) dan biaya dari petani penggarap, sedangkan benih dan pupuk berasal dari keduanya baik penggarap maupun pemilik lahan sama-sama memberikan benih dan pupuk (separo-separo).

Dalam bentuk ini pemilik tanah dibebani pajak tanah yang diolah serta separoh jumlah benih yang akan ditanam. Sedangkan petani penggarap memiliki tanggungan separoh benih dan semua yang berhubungan dengan pengolahan termasuk didalamnya adalah perawatan dan pemeliharaan tanaman.

- c. Lahan pertanian yang akan dikerjakan serta benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, alat dan kerja berasal dari penggarap.

Dalam bentuk ini yang menjadi tanggungan pemilik lahan adalah pajak dan seluruh jumlah benih yang diperlukan untuk

ditanam, adapun yang menjadi tanggungan petani penggarap hanya yang berhubungan dengan pengolahan tanah yang dikerjakan.

Dari ketiga bentuk akad *muzara'ah* yang dilakukan di desa Pondowan adalah bentuk kedua yaitu lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan, sedangkan benih dan pupuk berasal dari kedua belah pihak baik pemilik dan penggarap, sedangkan biaya pengolahan semua berasal dari penggarap. Bentuk seperti inilah yang banyak dilakukan oleh mayoritas penduduk desa Pondowan dengan sistem bagi hasil terutama bagi hasil tanaman padi.⁵

Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Misalnya untuk luas tanah 1 hektar membutuhkan benih kurang lebih 50 kg benih. Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mempunyai tanggungan benih 50 kg untuk ditanam, begitupun sebaliknya. Jika benih dibagi berdua antara pemilik lahan dan petani penggarap, maka masing-masing pihak menyediakan benih 25 kg.

Adapun jenis benih yang akan ditanam dimusyawarahkan dan ditentukan oleh kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan maka jenis benih yang telah disepakati yang akan ditanam.

Hal ini biasanya didasarkan dari berbagai pertimbangan, salah satunya yaitu jenis benih apa yang sesuai dengan karakter tanah yang nantinya akan diolah petani penggarap, apakah jenis padi yang berumur panjang atau berumur pendek. Atau bisa juga karena menyesuaikan

⁵ Wawancara dengan Bpk. Susanto (ketua kelompok tani "Gapoktan Tani Asih"), tanggal 11-07-2013

dengan jenis padi yang ditanam disekitar lahan yang diolah oleh petani penggarap.

2. Subyek dan obyek perjanjian akad *muzara'ah*

Subjek perjanjian dalam akad *muzara'ah* yaitu petani penggarap dan juga pemilik lahan pertanian.

Sedangkan obyek perjanjian dalam akad *muzara'ah* ini adalah tanaman padi dan tenaga kerja, tanaman padi berbeda dengan tanaman lainnya (palawija). Biaya penanaman, pengolahan dan perawatan padi harus mempunyai ketelitian dan keahlian tertentu. Selain itu tanaman padi juga sangat bergantung dengan iklim. Alasan ini membuat petani rata-rata tidak sanggup untuk menanggung sebagian seperti halnya apabila terjadi musim hama padi. Biaya penanaman yang tinggi semacam ini tidak terjadi pada pada tanamn lain (palawija). Kebanyakan penggarap tidak pernah mempelajari secara khusus, mereka belajar menanam dan merawat tanaman padi hanya berdasarkan pengalaman sehari-hari dan kebiasaan yang ada pada masyarakat itu.⁶

3. Jangka waktu perjanjian akad *muzara'ah*

Mengenai jangka waktu perjanjian dari akad *muzara'ah* di desa Pondowan ini tidak dibatasi. Apabila si penggarap masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebut akan terus berlangsung, tapi apabila si penggarap tidak kuat atau sering sakit-sakitan maka perjanjian tersebut bisa diakhiri, bisa juga dilimpahkan kepada orang lain atau bisa juga dari

⁶ Hasil wawancara dengan Pemilik lahan dan petani penggarap tanggal 10-07-2013

pemilik yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena hasil yang diperoleh selalu tidak bagus. Oleh karena jangka waktu perjanjian tidak ditentukan atau dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya para pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat mengakhiri perjanjian kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.⁷

4. Praktek pelaksanaan bagi hasil akad *muzara'ah*

Tahap terakhir dalam akad *muzara'ah* adalah pembagian hasil panen selama proses pengolahan. Adapun pembagian hasilnya sebagai berikut : Apabila benih yang ditanam dari keduanya, artinya pemilik lahan dan juga petani penggarap sama-sama memberikan benih separo-separo, maka bagi hasil dilakukan separoh-paroh berapapun hasil yang diperoleh, dengan mengurangi hasil bersih untuk diambil sebagai pengganti benih. Misalnya untuk luas tanah 1 hektar benih yang diperlukan berjumlah 30 kg, maka baik pemilik lahan dan petani penggarap memberikan benih masing-masing 15kg : 15 kg.

Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 15 : 15, sehingga untuk luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 3 ton, maka masing-masing akan mendapatkan hasil 1½ : 1½ ton. Pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian kilo untuk jumlah benih yang telah diberikan. Apabila memberikan benih 15

⁷ Wawancara dengan Bpk. Bakri (salah satu pemilik lahan), tanggal 12-07-2013

kg : 15 Kg, maka yang diambil adalah 30 kg baru setelah itu dibagi dengan presentase 50 : 50.

Ada juga yang berpendapat lain. Disamping disisihkan dahulu untuk pengembalian bibit yang diserahkan, hasil kotor dari panen tersebut masih disisihkan sekian persen untuk diserahkan kepada *ladu* setelah itu baru di bagi berdua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya dibagi separo-separo. Jadi misalkan hasil kotornya 1 ton dikurangi dulu untuk biaya bibit (misal 25 kg : 25 kg), kemudian dikurangi untuk biaya ladu sebesar 30 kg, setelah itu baru dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap. Ada juga yang dalam pembagiannya itu menunggu setelah padi itu diolah menjadi beras.